



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Malaysia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/ |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bone |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Resking Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 360/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Resking Bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-72/W.PONE/EOH.2/12/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Resking Bin Abdullah berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A05 warna silver dengan nomor Imei 1: 35749364718717, nomor Imei 2 : 358502727189717;
 - 1 (satu) bilah buah charger *handphone* warna putih Merk Samsung;Dikembalikan kepada Anak korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa Resking Bin Abdullah membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RESKING BIN ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2024, atau masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat masjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin Jl. Jend. Sudirman, Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, melakukan "pencurian dengan pemberatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa lewat di Jl. Jend. Sudirman Kab. Bone kemudian singgah di Rumah Sakit Dr. M. Yasin. Setelah itu terdakwa pergi ke masjid yang ada di area rumah sakit

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa melihat ada dua orang anak (Anak Korban dan Saksi Anak) yang sedang tidur didalam masjid. Terdakwa melihat HP Android milik anak korban yang sementara di cas didekat ke dua orang anak tersebut. Setelah itu terdakwa mencabut cas dan mengambilnya beserta HP yang sementara dicas pada saat itu . Terdakwa menyimpan HP dan cas tersebut ke dalam tas Terdakwa hingga membawanya pergi dan keluar meninggalkan area Masjid Rumah Sakit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan anak korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Galaxy A05 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 357493647189717, Nomor IMEI 2 : 358502727189717. Dan 1 (satu) buah Charger Handphone warna putih Merk Samsung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* Anak Korban telah diambil orang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa merek *handphone* Anak Korban yang hilang adalah merk Samsung Galaxy A05 warna silver dan chargernya;
- Bahwa yang pertama-tama masuk ke dalam Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin untuk istirahat dimana saat itu yang mengecas hadphone Anak Korban kemudian Anak Korban letakkan disamping Anak Korban lalu Anak Korban tertidur dan pada saat Anak Korban bangun Anak Korban mencari *handphone* dan charger Anak Korban yang berada disampingnya sudah tidak ada;
- Bahwa Anak Korban ke rumah sakit pada saat itu karena Anak Korban mengunjungi tante Anak Korban yang sedang sakit dan pada saat itu karena diruangan pasien sudah penuh jadi Anak Korban

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman Anak Korban Afdal ke mesjid untuk beristirahat karena sudah tengah malam jadi kami tidur pada saat itu dan pada saat bangun untuk shalat subuh Anak Korban mencari handphone dan charger Anak Korban sudah tidak ada;

- Bahwa harga *handphone* milik Anak Korban yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak Korban membelinya sekitar 1 (tahun) yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Korban pada saat akan mengambil *handphone* milik Anak Korban pada saat itu; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan;

2. Teman anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* milik teman Saksi yaitu anak korban Muh. Imam yang diambil oleh orang akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa *handphone* teman Saksi yaitu anak korban Muh. Imam diambil orang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa *handphone* milik teman Saksi yaitu anak korban Muh. Imam merk Samsung Galaxy A05 warna silver dan juga charger *handphone* diambil pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu anak korban Muh. Imam datang mengunjungi tantenya di rumah sakit Dr. M. Yasin karena sudah tengah malam jadi Saksi bersama dengan anak korban Muh. Imam ke Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin untuk istirahat dimana saat itu kami sempat bermain *hadnphone* kemudian Saksi melihat anak korban Muh. Imam mengecas *hadphone* Saksi kemudian diletakkan disampingnya lalu a tertidur dan Saksi juga tertidur didalam mesjid dan pada saat itu teman Saksi anak korban Muh. Imam bangun dan menanyakan *handphonennya* tetapi saat itu Saksi tidak melihat dan mengetahui keberadaan *hanphonennya* lalu anak korban Muh. Imam meminjam *handphone* Saksi untuk menghubungi nomor *handphonennya* tetapi saat itu sudah tidak aktif lagi lalu Muh. Imam menyampaikan kepada orang tuanya kemudian melaporkannya ke kantor Polisi;

Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada anak korban Muh. Imam pada saat akan mengambil handphone milik anak korban Muh. Imam pada saat itu;

- Bahwa handphone milik Saksi tidak hilang pada saat itu hanya handphone anak korban Muh. Imam yang hilang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan;

3. Orang tua anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* anak saksi hilang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa pada saat kejadian *handphone* milik anak saksi hilang saat itu saksi sedang berada didalam kamar pasien menemani saudara saksi karena keluarga pasien terbatas yang boleh menemani didalam kamar jadi anak saksi tidur dan istirahat di Musollah mesjid kemudian saat anak saksi tertidur *handphonenya* telah diambil orang dan anak saksi baru mengetahuinya setelah bangun dan hendak sholat subuh;

- Bahwa *handphone* milik anak saksi yaitu *handphone* merk Samsung Galaxy A05 berwarna silver;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil *handphone* anak saksi tetapi setelah saksi diperiksa dan diminta keterangan dikepolisian, saksi baru mengetahui dan diperlihatkan oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa yang telah mengambil *handphone* anak saksi;

- Bahwa harga *handphone* milik anak saksi yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada anak saksi pada saat akan mengambil *handphone* milik anak saksi pada saat itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* bersama dengan charger milik orang lain pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 di Mesjid yang terletak di dalam kompleks Rumah Sakit M. Yasin Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Halaman 5 dari 12



- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* bersama dengan charger milik orang lain tersebut yaitu pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa lewat di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Bone kemudian saksi singgah di Rumah Sakit Dr. M. Yasin kemudian Terdakwa singgah diayunan didekat area parkir rumah sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke mesjid dan saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang sedang tertidur dan disampingnya Terdakwa melihat ada *handphone* yang sementara di cas lalu Terdakwa mengambil *handphone* dan cas tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan rumah sakit dan pada tanggal 3 Oktober 2024 saksi ditangkap petugas kepolisian dan menemukan *handphone* bersama dengan charger yang Terdakwa curi dalam penguasaannya dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa *handphone* tersebut Terdakwa ambil dengan mencuri di mesjid Rumah Sakit M. Yasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* bersama dengan charger tersebut karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuka isi *handphone* tersebut karena terkunci ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A05 warna silver dengan nomor Imei 1: 35749364718717, nomor Imei 2 : 358502727189717;
2. 1 (satu) bilah buah charger *handphone* warna putih Merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Korban dan keterangan saksi yang lain dengan dihubungkan dengan barang bukti maka terbukti bahwa Anak Korban Muh. Imam Wahidin R bin Rahmat Sundusing telah memasuki Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin dan selanjutnya mengecas *hadphonenya* dan diletakkan disamping Anak Korban lalu Anak Korban tertidur pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa maka terbukti bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 00.30 Wita juga singgah di Rumah Sakit Dr. M. Yasin tersebut lalu melihat Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang tertidur serta melihat handphone anak korban yang sementara ci cas lalu mengambil handphone dan cas tersebut kemudian saksi masukkan kedalam tas Terdakwa dan meninggalkan rumah sakit tersebut karena akan menjual handphone tersebut untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dari arti kata mengambil dapat dipahami sebagai perbuatan yang pada akhirnya memindahkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Anak Korban Muh. Imam Wahidin R bin Rahmat Sundusing telah memasuki Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin dan selanjutnya mengecek hadphonenya dan diletakkan disamping Anak Korban lalu Anak Korban tertidur pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Mesjid Rumah Sakit Dr. M. Yasin Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekitar pukul 00.30 Wita juga telah singgah di Rumah Sakit Dr. M. Yasin tersebut lalu melihat Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang tertidur serta melihat handphone anak korban yang sementara ci cas lalu mengambil handphone dan cas tersebut kemudian saksi masukkan kedalam tas Terdakwa dan meninggalkan rumah sakit tersebut karena akan menjual handphone tersebut untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan handphone milik Anak Korban yang semula berada di dekat Anak Korban dan membawanya pergi dari tempat tersebut untuk dijual maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena handphone tersebut adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, telah menjadikan Terdakwa telah memindahkan sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa ayam yang telah diambil dan kemudian dijual oleh Terdakwa adalah handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat fakta yang ditemukan bahwa handphone tersebut adalah Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain sehingga unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis sehingga melawan hukum dalam unsur ini dapat dipandang sebagai perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 00.30 Wita juga telah singgah di Rumah Sakit Dr. M. Yasin tersebut lalu melihat Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang tertidur serta melihat handphone anak korban yang sementara ci cas lalu mengambil handphone dan cas tersebut kemudian saksi masukkan kedalam tas Terdakwa dan meninggalkan rumah sakit tersebut karena akan menjual handphone tersebut untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seakan menjadi pemilik handphone tersebut karena akan menjualnya yang ditujukan guna kepentingan diri sendiri haruslah dipandang sebagai bermaksud memiliki karena telah akan bertindak sebagai penguasa dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut maka oleh karena Terdakwa bukan pemilik atau penguasa dari ayam tersebut maka Terdakwa haruslah terlebih dahulu meminta ijin atau setidaknya memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa namun tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berkuasa tersebut sehingga oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah mengacu pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 00.30 Wita juga telah singgah di Rumah Sakit Dr. M. Yasin tersebut lalu melihat Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang tertidur serta melihat handphone anak korban yang sementara ci cas lalu mengambil handphone dan cas tersebut kemudian saksi masukkan kedalam tas Terdakwa dan meninggalkan rumah sakit tersebut karena akan menjual handphone tersebut untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu 00.00 Wita adalah waktu yang dimaksud dalam pengertian malam, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa tempat handphone milik Anak Korban adalah berada di dalam sebuah mesjid dan diletakkan di dekat Anak Korban yang sedang tertidur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya handphone tersebut tidak dapat dipandang telah diletakkan di tempat umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Anak Korban karena Anak Korban kemudian telah mencari-cari handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A05 warna silver dengan nomor Imei 1: 35749364718717, nomor Imei 2 : 358502727189717;

2. 1 (satu) bilah buah charger *handphone* warna putih Merk Samsung;

Oleh karena merupakan milik dari korban maka dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;
- Barang milik korban telah ditemukan dan dapat diambil oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Resking Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy A05 warna silver dengan nomor Imei 1: 35749364718717, nomor Imei 2 : 358502727189717;

2. 1 (satu) bilah buah charger *handphone* warna putih Merk Samsung;

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 24 desember 2024, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, SH., M.H.